



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SM PROJECT STUDIOS

TENTANG
KOMERSIALISASI PRODUK *START-UP* MAHASISWA

Nomor: 1.2.4/UN32.2.5.4/KS/2026
Nomor:01/KS-PBJ/IV/2026

Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Februari 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.: Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Sunarwahyu Musa Wirawan: Pemilik *Creative Agency* "SM Project Studios" oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SM Project Studios, yang berkedudukan di Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup komersialisasi produk, desain, konten, metode hasil inovasi mahasiswa dengan penanggung jawab

Pihak kesatu

Nama: Dr. Desti Nur Aini, S.S., M.Pd.

Email: desti.nur.fs@um.ac.id

Pihak kedua

Nama: Sunarwahyu Musa Wirawan

Email: sunarwahyumusa@gmail.com

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman dengan SM Project Studios dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.

Hak PIHAK KESATU:

- a) mendapatkan hak kepemilikan HKI penuh, yaitu produk tetap milik prodi atau pencipta,
- b) mendapatkan hak kontrol kualitas penentuan standar penggunaan produk.

Hak PIHAK KEDUA:

- a) menggunakan produk sesuai ruang lingkup creative agency sesuai dengan kualifikasi **PIHAK KEDUA**;
- b) menentukan hak operasional dan strategi pemasaran.

Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) menyediakan produk yang siap diunakan (sistem, modul atau produk fisik) dalam kondisi layak,
- b) melakukan pendampingan berupa support, teknis dan akademik.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) menjaga kualitas dan standar produk inovasi,
- b) tidak menyalahgunakan HKI dengan memodifikasi dan mengklaim kepemilikan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi masing-masing **PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Februari 2026 sampai dengan 1 Februari 2027.


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Koordinator Program Studi
Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Pemilik SM Project Studios
Sunarwahyu Musa Wirawan

MENGETAHUI



Dekan Fakultas Sastra
Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

